

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer yang didukung dengan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder.<sup>47</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang menerapkan penelitian hukum empiris, yaitu menggunakan wawancara dan tanya jawab dengan subjek penelitian secara langsung. Hasil wawancara dan bahan-bahan kepustakaan tersebut kemudian dibuat dengan rapi dan terencana, dianalisis dan kemudian membuat suatu kesimpulan berhubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi topik penelitian.<sup>48</sup>

#### **B. Data Penelitian**

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari hasil penelitian lapangan, data primer ini diperoleh dengan cara wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

##### **2. Data Sekunder**

---

<sup>47</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 24.

<sup>48</sup> Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hal. 43.

Data sekunder didapatkan dari berbagai literatur kepustakaan, undang-undang dan peraturan yang berlaku dan terkait dengan usaha, buku, jurnal, dokumen lain yang relevan pada topik penelitian untuk memperkuat data yang sudah dikumpulkan.

Materi hukum sebagai kajian pustaka termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Defenisi dari badan hukum primer menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau kekuasaan (autoritatif), dan berasal dari tindakan atau hasil atau aktiitas yang diimplementasikan oleh instansi terkait.<sup>49</sup> Bahan hukum primer dapat berupa :

- 1) UUD 1945.
- 2) Perda Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

- 1) Buku-buku terkait Pemerintahan Daerah dan Perizinan.
- 2) Kajian pustaka relevan pada topik penelitian.

---

<sup>49</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 12.*

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu :

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum Indonesia

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data penelitian maka teknik yang diterapkan adalah:

1. Studi Pustaka

Melaksanakan kajian pustaka pada semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan, termasuk bahan hukum sekunder, tertier dan primer baik dari latar belakang hukum ataupun tidak. Langkah-langkah yang dilakukan adalah membaca, mengobservasi, mencatat, mendengarkan dan menelusuri pustaka terkait penelitian dengan menggunakan teknologi internet.

2. Wawancara

Data dikumpulkan dengan wawancara langsung. Pengertian dari wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari responden atau narasumber dengan mengajukan pertanyaan. dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan data terkait proses dan prosedur memperoleh izin, dan berbagai kendala yang ditemukan dilapangan ketika memohon perizinan di Kabupaten Tegal.

#### **D. Narasumber dan Responden**

Narasumber dan Responden dari Penelitian ini yaitu :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.
2. Pemilik kafe dalam lingkup Kabupaten Tegal

#### **E. Metode Pengambilan Sampel**

Metode yang digunakan adalah Random Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

#### **F. Lokasi Penelitian**

Kabupaten Tegal adalah lokasi yang dipilih untuk tempat penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana peneliti menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan nalar untuk mengumpulkan data, membuat relevansi dari berbagai informasi yang diterima, dan selanjutnya dimasukkan kedalam kalimat yang dijelaskan dengan detail dan sistematis. Pada teknik ini peneliti akan memberikan gambaran representatif atau perwujudan dari masalah yang dibahas.